

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sanksi Administrasi

2.1.1.1 Pengertian Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dapat dijatuhkan terhadap wajib pajak apabila wajib pajak tersebut melakukan suatu pelanggaran atas kewajiban perpajakannya. Pengertian sanksi administrasi menurut Mardiasmo (2018:63) yaitu sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

Menurut Siti Resmi (2014:66) pengertian sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada Negara. Pembayaran sanksi administrasi dibedakan menjadi tiga yaitu dapat berupa denda, bunga dan kenaikan.

Berdasarkan uraian dari pengertian sanksi administrasi tersebut, dapat dikatakan bahwa pengertian sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara khususnya berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan, bunga yang dikenakan terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran pajak, dan kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

2.1.1.2 Pengukuran Sanksi Administrasi

Agar penerapan sanksi dapat berjalan dengan baik maka diperlukan indikator dalam mengukur sanksi tersebut. Berdasarkan UU No.16 Tahun 2009

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, indikator sanksi administrasi diuraikan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan denda

Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.

2. Berkaitan dengan bunga

Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

3. Berkaitan dengan kenaikan

Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Adapun menurut Mardiasmo (2018:63) indikator sanksi administrasi perpajakan adalah berupa denda, bunga dan kenaikan.

Berdasarkan penjelasan dari sumber-sumber diatas, indikator yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur sanksi administrasi menurut Mardiasmo yaitu besaran nilai yang diberikan berkaitan dengan denda, bunga dan kenaikan.

2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan bukan hanya membutuhkan pengetahuan ataupun pemahaman mengenai pajak, namun juga perlu adanya kesadaran dari wajib pajak agar kewajiban perpajakan dapat terlaksana dengan baik. Menurut Ahmad Juanda dkk (2015:426) mendefinisikan kesadaran wajib

pajak sebagai kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) mengatakan bahwa definisi kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa pengertian kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu sikap dimana wajib pajak mengetahui dan memahami perihal kewajiban perpajakannya dan melaksanakan kewajibannya secara sukarela.

2.1.2.2 Pengukuran Kesadaran Wajib Pajak

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya maka dapat diukur dari beberapa hal seperti yang dikemukakan oleh Irianto (2005:36) indikator yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
2. Kesadaran bahwa pembayaran penundaan pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:194) pengukuran Kesadaran Wajib Pajak dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan.
2. Wajib pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
3. Wajib pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan dari sumber-sumber diatas, pengukuran kesadaran wajib pajak yang digunakan oleh peneliti menurut Irianto yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
2. Kesadaran bahwa pembayaran penundaan pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

2.1.3 Penghindaran Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penghindaran Pajak

Suatu negara pastinya menginginkan penerimaan pajak yang besar agar dapat digunakan bagi pembangunan, namun terkendala oleh masyarakat yang masih enggan untuk membayar pajak sehingga dapat memunculkan perilaku penghindaran pajak. Menurut Mardiasmo (2016:11) Penghindaran pajak (*Tax*

Avoidance) adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

Adapun Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:205) pengertian penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan tindakan legal Wajib Pajak untuk meminimalisasi Biaya Kepatuhan (*Compliance Cost*) yang harus dibebankan pada Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

2.1.3.2 Pengukuran Penghindaran Pajak

Dalam mengukur perilaku penghindaran pajak terdapat beberapa indikator, adapun indikator dalam penghindaran pajak menurut Djamaludin Ancok (2004) adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Pengetahuan tentang Pajak

Secara teoritik, menumbuhkan sikap positif terhadap sesuatu harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut. Bagaimana kegiatan peningkatan pengetahuan tentang pajak dilakukan di beberapa negara dikemukakan oleh Lewis (1982). Di Inggris, ada brosur penuntun pajak yang sangat komunikatif dan digemari oleh orang karena brosur tersebut ditulis dengan bahasa yang semaksimal mungkin menghindari ‘jargon’ pajak, dengan ilustrasi gambar yang bukan menampilkan gambar petugas pajak, tetapi anak sekolah.

2. Sikap Petugas Pajak

Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungi, dan bekerja jujur. Bila petugas berbuat yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka status mereka sama dengan pagar yang memakan tanaman. Tanpa ada perubahan ke arah perilaku yang simpatik dan kejujuran dalam bertugas di kalangan para petugas pajak, maka sulit untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak

3. Sistem Pajak dan Pelaksanaan Pajak

Kemudahan dalam memperoleh, mengisi, dan mengembalikan SPT, akan menentukan kegairahan untuk membayar pajak. Selain itu, keadilan dalam jumlah pajak yang harus dibayar, baik “keadilan horisontal” maupun “keadilan vertikal” sangat menentukan keikhlasan dan antusiasme membayar pajak.

Indikator lain mengenai penghindaran pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:147) yaitu usaha wajib pajak dalam hal mengurangi, menghalangi, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan dengan cara:

1. Memperkecil jumlah laporan
2. Memalsukan dokumen, dan
3. Meminimalkan pajak

Berdasarkan penjelasan dari sumber-sumber diatas, indikator yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur penghindaran pajak menurut Siti Kurnia Rahayu yaitu:

1. Wajib pajak meminimalkan pajak terutang.
2. Wajib pajak menunda pembayaran pajak.
3. Wajib pajak tidak memberikan keterangan yang sebenarnya saat melaporkan pajaknya

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak patuh bukanlah wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal yang besar, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.

Pengertian kepatuhan perpajakan menurut Dwiko Raharjo (2013:67) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak taat dalam memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.4.2 Macam-macam Kepatuhan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193-194) kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan Perpajakan Formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari :

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
- b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
- c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

2. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan Perpajakan Material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari :

- a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

2.1.4.3 Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak maka dapat dilihat dari beberapa indikator seperti dikemukakan oleh Simanjuntak dan Mukhlis (2012:103) menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak didasarkan pada:

1. Aspek Ketepatan Waktu

Sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat pada waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Aspek Income atau Penghasilan Wajib Pajak

Sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Aspek Pengenaan Sanksi

Sebagai indikator kepatuhan adalah pembayara tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.

4. Aspek lainnya seperti Aspek Pembayaran atau Aspek Kewajiban Pembukuan

Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya dalam pembayaran ataupun kewajiban melakukan pembukuan.

Menurut Erly Suandi (2014:119), dilihat dari aspek kepatuhan formal wajib pajak ada beberapa indikator yaitu:

- a. Kewajiban mendaftarkan diri
- b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

- c. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
- d. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan

Berdasarkan penjelasan dari sumber-sumber diatas, indikator yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur kepatuhan wajib pajak menurut Erly Suandi adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri
- b. Mengisi dan menyampaikan SPT
- c. Membayar atau menyetor pajak
- d. Membuat pembukuan/pencatatan

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:62) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan akan dapat dipatuhi atau dengan kata lain sanksi pajak adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak akan melanggar peraturan tersebut. Sanksi yang diberikan pada WP yang lalai ataupun dengan sengaja melakukan tindak kecurangan, maka WP akan berpikir dua kali untuk menghindari pajak sehingga WP akan lebih memilih patuh daripada harus menerima sanksi yang diberikan oleh fiskus.

Didukung pula oleh hasil penelitian Wacana (2016) dan Gunarso (2016) mengatakan bahwa dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan arah koefisiennya yang positif maka hal ini menunjukkan bahwa semakin besar sanksi perpajakan maka perilaku kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Diperketatnya aturan pajak akan membuat kepatuhan meningkat karena wajib pajak akan sebisa mungkin menghindari sanksi yang diterapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa pemberian sanksi seperti sanksi administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) yang diberikan terhadap wajib pajak dimaksudkan agar memberikan efek jera. Penerapan sanksi perpajakan yang diterapkan secara optimal akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Menurut Suyatmin (2004:34) menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam melakukan perpajakannya, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Didukung oleh hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Mahdi dan Windi (2017) serta penelitian oleh Cindy dan Yenni (2013) mengatakan bahwa dalam hasil

penelitian yang dilakukan semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Artinya tingginya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan serta kesukarelaan wajib pajak dalam membayar pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak agar semakin meningkat.

2.2.3 Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140) Penyebab wajib pajak tidak patuh adalah bervariasi, sebab utama adalah penghasilan WP yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena hal tersebut timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dengan kewajiban membayar pajak. Maka dari itu, wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum yang mengakibatkan perilaku penghindaran pajak.

Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:104) Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) digunakan untuk menjelaskan manipulasi legal dari seorang individu untuk mengurangi pajak. Dengan demikian walaupun penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dianggap legal tidak melanggar hukum, tetapi apabila maksud tujuannya untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar, maka perilaku ini tetap dianggap tidak patuh.


Didukung oleh hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Raden dan Maryati (2015)

menjelaskan bahwa penghindaran pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penghindaran pajak yang negatif merupakan suatu hubungan yang berlawanan. Apabila penghindaran pajak meningkat maka semakin rendah kepatuhan wajib pajak. Perilaku *tax avoidance* mengindikasikan bahwa wajib pajak tersebut memiliki tingkat kepatuhan yang rendah.

Begitupun dengan hasil penelitian Ferry dan Waluyo (2019) yang mengatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memberikan sebuah bukti bahwa dengan meningkatnya perilaku *tax avoidance*, maka akan menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Begitupula sebaliknya, dengan menurunnya perilaku *tax avoidance* maka dapat meningkatkan kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa perilaku penghindaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perilaku penghindaran pajak mencerminkan bahwa wajib pajak tidak patuh dikarenakan perilaku tersebut dianggap sebagai kecurangan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian menurut Nanang Martono (2014:67) dapat didefinisikan sebagai jawaban yang kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman simpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka.

Hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah:

H1: Penerapan Sanksi Administrasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak

- H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Formal
Wajib Pajak
- H3: Perilaku Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan
Formal Wajib Pajak